

ABSTRAK

Studi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 Tahun 2006 mengenai etika hakim. Rumusan masalah mencakup etika hakim yang berbeda pendapat dalam putusan tersebut dan akibat hukum dari pelanggaran etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika hakim dan dampak hukum pelanggaran dalam konteks putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion hakim tidak melanggar prinsip "Sapta Karsa Hutama", sementara pelanggaran berat oleh Anwar Usman, Hakim Ketua MK, berujung pada pemecatan. Putusan ini diduga dipengaruhi kepentingan politik untuk mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka, mencederai integritas Mahkamah Konstitusi dan menandakan kemunduran dalam sistem demokrasi serta hukum yang mengutamakan keadilan..

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, *Dissenting Opinion*

ABSTRACT

This study analyzes Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 from the perspective of Constitutional Court Regulation Number 09 of 2006 concerning judge ethics. The problem formulation includes the ethics of judges who have different opinions on the decision and the legal consequences of ethical violations. This research aims to analyze the ethics of judges and the legal impact of violations in the context of the decision. The research results showed that the judge's dissenting opinion did not violate the "Sapta Karsa Hutama" principle, while serious violations by Anwar Usman, Chief Judge of the Constitutional Court, resulted in dismissal. This decision is suspected to have been influenced by political interests to support the candidacy of Gibran Rakabuming Raka, harming the integrity of the Constitutional Court and indicating a decline in the democratic and legal system that prioritizes justice.

Kata kunci : Constitutional Court Decision, Age Limit for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates, Dissenting Opinion

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Mafaat Penelitian.....	13
1.5 Penelitian Terdahulu.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian.....	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	17
1.6.3 Bahan Hukum.....	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5 Metode Analisa Penelitian	20
1.7. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi	23
2.2 Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	27
2.3 Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	34

2.4 Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	39
BAB III.....	48
PEMBAHASAN DAN ANALISA.....	48
3.1 Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Berbeda Pendapat Pada Putusan No 90 PUU-XXI/2023.....	48
3.2 Akibat Hukum Pelanggaran Etika Hakim Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	76
BAB IV.....	87
PENUTUP.....	87
4.1 Kesimpulan.....	87
4.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91